



**EVALUASI LAPORAN AUDIT EKSTERNAL SEKTOR PUBLIK  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**Yuliana Trisnawati**

**NIM: 012114010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2005**

SKRIPSI

**EVALUASI LAPORAN AUDIT EKSTERNAL SEKTOR PUBLIK  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman)**

Oleh:

Yuliana Trisnawati

NIM: 012114010

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si

tanggal 4 April 2005

Pembimbing II



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

tanggal 5 April 2005

SKRIPSI




**EVALUASI LAPORAN AUDIT EKSTERNAL SEKTOR PUBLIK  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Yuliana Trisnawati  
NIM: 012114010

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 26 April 2005  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Drs. Yusef Widya K., M.Si., Akt.	
Sekretaris	: Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	
Anggota	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	: Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 30 April 2005  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma

  
Dekan  
Drs. Alif Kahu Lantum, M.S.

*just positive thinking, so you can achieve anything*

LOVE is My ENERGY



**I dedicate this thesis to:**  
*Jesus Christ & Mother Mary*  
*My beloved father & mother*  
*My lovely Sist' Wulan*  
*My bro' Dama & .Joko*

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 7 April 2005

Penulis,



Yuliana Trisnawati

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI LAPORAN AUDIT EKSTERNAL SEKTOR PUBLIK (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman)**

**Yuliana Trisnawati**

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2005**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah pelaporan audit keuangan sektor publik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang berlaku. (2) mengetahui apakah hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis komparatif dan deskriptif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) BPK telah menggunakan dan menerapkan SAP untuk melaksanakan pelaporan audit keuangan. Proses pelaporan audit yang telah dilaksanakan yaitu berdasarkan SAP Butir: 6.2, 6.4, 6.10, 6.14, 6.28, 6.31, dan SPAP Seksi 508. (2) Pemerintah Kabupaten Sleman masih dalam proses mengadakan perbaikan pengelolaan laporan keuangan sebagai tindak lanjut hasil audit.

## **ABSTRACT**

### **AN EVALUATION ON EXTERNAL AUDIT REPORT OF PUBLIC SECTOR (A Case Study at Government of Sleman Regency)**

**Yuliana Trisnawati**

**SANATA DHARMA UNIVERSITY  
YOGYAKARTA  
2005**

This research was conducted to: (1) find out whether the financial audit report conducted by the Financial Investigator Committee towards the Financial Report at the Government of Sleman Regency had been according to the Government Audit Standard, and (2) find out whether the result of audit was followed up by the Government of Sleman Regency.

The research was a case study. In order to collect the data, the researcher employed interview and documentation. The techniques of the data analysis were the comparative and the descriptive analysis.

Based on the analysis, the result concluded that: (1) the Financial Investigator Committee used and applied the Government Audit Standard to conduct a financial audit report, (2) the Government of Sleman Regency was still in process to improve the financial report to followed up the audit result.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan kekuatan dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Evaluasi Laporan Audit Eksternal Sektor Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman)**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Alex Kahu Lantum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Bapak Hansiadi selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan di Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing penulis selama 4 tahun menimba ilmu di perguruan tinggi. Khususnya Ibu Firma Sulistiyowati, Bapak Diksa Kuntara, dan Ibu Gien Agustinawansari yang telah dengan sabar membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
- Ibu Ambarwati, Bapak Giarto, dan mbak Elli Widiastuti, beserta seluruh staf dan karyawan BPK Perwakilan III Yogyakarta yang telah membantu penulis memperoleh data-data.

- Bapak Eka Priyatma yang telah membantu penulis memperoleh data-data dan meluangkan waktu untuk berdiskusi, beserta seluruh karyawan BAPPEDA, BPKKD, BAWASDA, pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

Ucapan terima kasih khususnya bagi orang-orang yang selalu setia mendampingi penulis:

- ♥ Bapak dan Ibu, mbak Hen, mas Sus, & Joko yang telah memberikan doa, materi, perhatian, serta dukungan setiap saat.
- ♥ Keluarga besar Martareja–Japanan dan keluarga besar Pawirakrama-Solo, terima kasih atas doa dan perhatiannya untuk selalu mendorong penulis menyelesaikan skripsi.
- ♥ Sahabat-sahabat setiaku Eli, Uci, Dahlia, Mintarti, Wiwin, Roy, Andre, Atik, Ari, Agung, terima kasih atas dukungannya dan sudah menjaga persahabatan ini meski jarak memisahkan kita semua.
- ♥ Buat mbak Rina, mbak Atik, Shinta, Putri. Terima kasih sudah menjadi saudari-saudariku yang selalu perhatian. Untuk komunitas 8VL, *keep in touch friends..* Terima kasih atas persaudaraan yang terjalin hingga saat ini.
- ♥ Sobat-sobat kampusku Denty, Zeni, Trisna, Hana, Empi, terima kasih atas persahabatan selama belajar di kampus dan jalan-jalannya. Kapan kita jalan-jalan lagi?

Bagi seluruh rekan-rekan seperjuanganku selama belajar di FE-USD kuucapkan terima kasih telah membantuku:

- ☞ Buat Danang, Gemboelz, Nicko, Andi, Patrick terima kasih telah menjagaku selama di ruang akreditasi.

- ☞ Buat keluarga kelas MPT mbak Krisna, mbak Indras, mbak Maria, Desi-Vidi, Yusuf, Mika, Ndaru, dan C.Vidi, tetap semangat!
- ☞ Buat mbak Agnes, Komang, Alex, Antok, dan Mas Noer beserta keluarga. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang *full of laugh n love* selama KKP.
- ☞ Skripsi ini tak lupa kupersembahkan bagi teman-teman seperjuanganku Akt'01: Vina, Novi, Shanti, Maria, Ares, Vivi, Mery, Deni, Lina, Nia, Mila, Moni, Nico, Panji, Arif, Irene, Kris, Luluk, Ngesti, Kunto, Woro, Adi, Yosi, Ronald, Nita, Vembri, Desi, Pipit, Toro, Hilda, Andy, Anry, Rosa, Aji, Erli, Cahyo, Thomas, Yuan, Riky, Andre, Vika, Nungki, Ratna, Yeti, Anita, Andi, Kalis, Ayu, Susan, Lusi, Ruli, Fani, Radit, Danis, Indah, Ruri, Yosua, Asti, Iet, Ana, tri, Dina, Jerry, Monit, Arum, Susi, Yani, Wulan, Sri, Dos, Siwi, Berta, Viany, Catur, Dono, Uci, Sari, Dela, Yoga, Anita, Tomy, Andi, Adit, Hendra, Kobi, Diana, Vina, Ina, Eno, Ary, Margret, Indah, Dwi, Lintang, Dedi, Diana, David, Yulita, Astri, Linda, Aris, Dian, Ibnu, Iin, Hery, Fordy, Janti, Yuli, Teri, Endah, Eko, Upik, Wawan, Dani, Vita, Danel, Arum, Nana, Ana, Lia, Ambar, Monic, Ani, Lobo, Debby, Ega, Puji, Magda, Elva, Eva, Rita, Denok, Vika, Irwan, Dian P, Ica, Andi, Sanudi, Suryo, Novi, Yoga, Nataliya, Rini, Ella, Ana, Heri, Bagas, Viany, Fredes, Adis, Willy, Yani, Tina, Charles, Anggun, Thea, Sony, Olga, Wili, Tri, Sinta, Lipna, Tofan, Tomas, Agung, Wisnu, Kus, Ika, Nini, Asri, Wahyudi, Toni, Febri, Oca, Anita, Selfia, Feris, Sunu, Anton, Nie, Yosefa, Ronald, Evi, Yulita, Putty, Novi, Erika, Ivana, Widya, Dama, Dia, Budi, Nanang, Athan, Fitra, Toing, Afi, Luluk, Bety, Mariska, Tita, dan Suster Ina.

☞ Buat pak Heru, mas Broto, dan teman-teman asisten akt'01 dan akt'02 terima kasih atas *sharing* ilmunya selama di lab.komputer.

Bagi seluruh rekan-rekan yang sudah menemaniku belajar diluar bangku kuliah:

☞ Terima kasih atas kesempatan untuk belajar berorganisasi buat rekan-rekan pengurus BEMFE 2002-2004 (mbak Bina, mbak Kristin, Elsa, Tyas, Probo, Piyel, Yanu, Koko, Tyok, dll), beserta semua organisasi kepanitiaan dalam kampus, dan juga organisasi kepanitiaan di luar kampus.

☞ Buat pak Budi-KR (*newspaper-man*) terima kasih atas pelajaran menulisnya.

♫ Pak Sunu, pak Tri + Vocal CM, mas Adi, mas Joko, mbak May, sobat-sobat kecil vocal BV + VA, teman-teman mudika Pringwulung, Empring, Fr.Ardi + CC + Gaudeamus, terima kasih telah menemani belajar bernyanyi. Buat mbak Dee *thanks to be my recorder-alto player couple*.

☞ Untuk teman-teman komunitas tari Bali-Indie, Sriwijaya *dance*, Topeng, Kamasetra-UNY, mbak Sri-STSI dkk, Dian-ISI dkk, kelompok tari Pringwulung, Suket-USD, mbak Ria + sobat-sobat kecil Sanggar Menuk, terima kasih atas kesempatan untuk belajar menari.

☞ Buat Ibu Rini, mbak Yayuk, dan sobat-sobat kecilku di PG, bermain dan belajar bersama kalian ternyata mampu membuat aku tersenyum.

☞ Untuk teman-teman lektor dan misdinar CC-Nita, Marga, Meti, Ce Vivi, Sisil, Leli, kakak Max, dll. Terima kasih atas persahabatan yang indah di kapel.

∞ Buat para penghuni ‘rumah baru’ mbak Indri, mbak Diah, mbak Santi, mbak Ri2n, mbak Dian, Nana, Evi, Indri, dan Reni terima kasih atas keceriaan detik-detik sebelum pendadaran.

∞ Buat sohib-sohibku yang hobi curhat. Terima kasih sudah mempercayai aku menjadi ‘kotak sampah’ dan semakin mendewasakan aku. *Please, don't give up! even if I'm not beside you anymore.*

Ω *For you who knows my song and can sing it back to me when I forget this;* tidak ada masalah yang bisa robohkan bangunan jiwa yang sudah kita susun sedikit demi sedikit. ....bangunan jiwa itu milik kita dan kita harus yakin bahwa tidak ada seorang pun mampu merobohkannya, karena kita adalah pemilik jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang merdeka.... *thanks for this words and for all your time that you've given to me. I believe you can do your best! Now, I'm walking away from a trouble in my life...*

Ω Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang belum sempat disebutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Skripsi ini masih perlu dikaji ulang dan dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu penulis terbuka menerima saran dan kritik yang membangun serta diskusi dengan topik yang terkait. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan tidak disalahgunakan.

Yogyakarta, 7 April 2005

  
Yuliana Trisnawati



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Batasan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II            LANDASAN TEORI</b>	
A. Audit Sektor Publik .....	7

	B. Audit Eksternal Sektor Publik .....	9
	C. Standar Audit Pemerintahan.....	12
	D. Standar Cakupan Materi Laporan .....	17
	E. Standar Tindak Lanjut.....	18
	F. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
<b>BAB III</b>	<b>METODA PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	22
	B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	22
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	22
	D. Data yang dicari .....	23
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
	F. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV</b>	<b>AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN</b>	
	A. Badan Pemeriksa Keuangan.....	26
	B. Audit Badan Pemeriksa Keuangan.....	30
	C. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2003.....	33
<b>BAB V</b>	<b>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Deskripsi Data.....	45

B. Perbandingan Standar Pelaporan Audit Keuangan	
Dengan Pelaksanaan Pelaporan BPK.....	46
C. Perbandingan Standar Penyajian Laporan Audit	
Dengan Penyajian Laporan Audit BPK.....	53
D. Deskripsi dan Analisis Tindak Lanjut Hasil Audit yang	
Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman .....	63
E. Deskripsi Hambatan yang Dihadapi Pemerintah	
Kabupaten Sleman Dalam Menindaklanjuti Hasil Audit ...	65
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Keterbatasan .....	68
C. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.1 Neraca Konsolidasian Auditan Pemerintah Kabupaten Sleman.....	36
Tabel IV.2 Laporan Aliran Kas Auditan Pemerintah Kabupaten Sleman.....	38
Tabel IV.3 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Auditan.....	40
Tabel IV.4 Laporan Surplus Defisit Auditan Pemerintah Kabupaten Sleman .....	43
Tabel V.1 Tabel Perbandingan Standar Pelaporan Audit Keuangan dengan Pelaksanaan Pelaporan BPK.....	52
Tabel V.2 Tabel Perbandingan Standar Penyajian Laporan Audit dengan Penyajian Laporan Audit BPK.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia telah memasuki masa reformasi yang menyebabkan perubahan tuntutan dan kebutuhan. Salah satunya adalah tuntutan dan kebutuhan akan informasi keuangan. Nilai informasi sangat ditentukan oleh persepsi dan kepercayaan para pengguna informasi tersebut, antara lain: manajemen pemerintah, investor, kreditor, lembaga internasional, maupun masyarakat. Sampai saat ini teknologi informasi keuangan, yaitu teknologi pelaporan keuangan telah diakui oleh para penggunanya. Informasi tentang organisasi pemerintahan hanya dapat diterima umum apabila memenuhi berbagai persyaratan prinsip akuntansi. Secara Internasional, prinsip-prinsip akuntansi ini termuat dalam *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*. Untuk melakukan verifikasi apakah suatu organisasi pemerintahan telah melakukan sesuai dengan IPSAS, maka diperlukan pihak ketiga yang disebut auditor.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan IPSAS, maka daerah ini dijadikan daerah pembelajaran bagi kota/ kabupaten/ propinsi yang lainnya. Kesiapan laporan keuangan Kabupaten Sleman yang telah mengacu pada IPSAS, tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan penyiapan proses auditing yang dilakukan oleh auditor.

Pemberian kepercayaan kepada auditor dengan memberi peran yang lebih besar untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintahan, telah menjadi bagian penting dalam proses terciptanya akuntabilitas publik. Bagi auditor, dengan diberinya peran yang lebih besar tersebut, maka auditor dituntut untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan independensinya. Sejalan dengan Ketetapan MPR No.X / MPR / 1998 tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan Ketetapan No. XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka peran dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan menjadi sangat strategis. Kedua Ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa dipandang perlu untuk memberdayakan pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan dan meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Keberadaan otonomi dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan KKN dari pemerintah pusat ke daerah. Salah satu cara untuk mengawasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah audit keuangan eksternal sektor publik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP)?
2. Apakah hasil dari audit tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman?

**C. Batasan Masalah**

1. Evaluasi terhadap audit keuangan eksternal sektor publik dibatasi pada laporan audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan auditan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2003.
2. Penelitian terbatas pada laporan keuangan yang diaudit yaitu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2003.
3. Penelitian dilakukan pada tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap hasil audit keuangan yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui apakah pelaporan audit keuangan eksternal sektor publik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan yang berlaku.

2. Mengetahui apakah hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan audit eksternal sektor publik terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

- 1) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun laporan keuangan selanjutnya berdasarkan hasil audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dan pelaksanaan tindaklanjut hasil audit tersebut.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang bermanfaat untuk menilai seberapa jauh temuan-temuan dari auditor eksternal dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, wawasan, dan pengetahuan baik bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

#### 4. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh penulis di bangku kuliah dan menambah wawasan dari praktik penelitian ini.

### **F. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I   Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II   Landasan Teori**

Bab ini menguraikan mengenai kajian teori yang melandasi penelitian, mulai dari pengertian audit eksternal sektor publik, sampai dengan penjabaran lebih luas tentang pelaksanaan audit eksternal sektor publik. Pada bab ini juga akan diuraikan tentang laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **BAB III   Metoda Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman**

Bab ini menguraikan 2 hal pokok, yaitu pertama mengenai gambaran umum Badan Pemeriksa Keuangan beserta pelaksanaan audit yang dilakukan. Dan yang kedua menguraikan tentang laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

#### **BAB V Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi data dan analisis data yang berhasil dikumpulkan, yang dilanjutkan dengan pembahasan atas hasil analisis data.

#### **BAB VI Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat peneliti atas penelitian yang dilakukan, kerbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Audit Sektor Publik**

Auditing memiliki suatu definisi umum sebagai berikut: "*Suatu proses sistematis secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.*" (Bastian, 2003: 51). Pengertian Audit sektor publik itu sendiri adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi politik dan politikus yang sudah mereka bayar (Bastian, 2003: 66).

Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau audit sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada sektor pemerintahan yang bersifat nirlaba, seperti sektor pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan-perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Terdapat 3 tipe audit sektor publik, yaitu (Bastian, 2003: 52):

##### **a. Audit Keuangan (*Financial Audit*)**

Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari

entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Audit Kinerja (*Performance Audit*)

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/ kegiatan pemerintah yang diaudit.

c. Audit Investigasi (*Special Audit*)

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Jenis audit sebagaimana yang diuraikan dalam Standar Audit Pemerintahan (SAP) dibagi menjadi dua, yaitu audit keuangan dan audit kinerja. Jenis audit ini yang akan menentukan jenis pelaporan yang akan dihasilkan dalam audit di sektor publik. Terdapat lima hal tujuan laporan audit (Bastian, 2003: 35):

- a. Merekomendasikan perubahan.
- b. Mengkomunikasikan temuan (*findings*) dalam audit, baik berupa penyimpangan maupun salah saji.

- c. Untuk memastikan bahwa pekerjaan auditor telah benar-benar didokumentasikan.
- d. Untuk memberikan keyakinan (*assurance*) kepada manajemen mengenai aktivitas mereka.
- e. Menunjukkan kepada manajemen bagaimana masalah mereka dipecahkan.

Temuan dalam laporan audit merupakan kertas kerja auditor yang paling kritis. Bagaimanapun juga temuan merupakan hasil dari suatu audit. Bentuk temuan mengkonsolidasikan semua informasi penting yang berkaitan dengan suatu masalah audit tertentu.

Temuan harus dikomunikasikan kepada pihak yang diaudit untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan ini diharapkan dapat menjadikan hasil audit lebih objektif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hasil audit ini akan disetujui oleh kedua belah pihak dan memudahkan penyelesaian tindak lanjutnya. Komunikasi temuan atau laporan ini membutuhkan keahlian tersendiri agar sasaran audit tidak dikesampingkan dalam pembahasan.

## **B. Audit Eksternal Sektor Publik**

Di Indonesia, permasalahan agen audit sektor publik merupakan problema yang serius. Ini berarti diperlukan kejelasan tentang peristilahan sebelum melakukan pembahasan tentang audit. Dalam penelitian ini, istilah auditor merupakan sebutan bagi seseorang yang melakukan pemeriksaan eksternal di sektor publik, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik. Dalam penelitian ini dikhususkan pada Badan Pemeriksa

Keuangan. Sedangkan peristilahan pengawas digunakan untuk sebutan auditor internal yang ada seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jenderal, dan Badan Pengawas Daerah.

Sehingga jelaslah yang dimaksud dengan audit eksternal sektor publik disini yaitu audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas yang dilakukan oleh auditor eksternal pemerintah yaitu memberikan opini atau pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan DPRD dalam LPJ kepala daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya instansi ekstern pemerintah (eksekutif/ penyelenggara kekuasaan pelaksana) yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah seluruh kekayaan negara baik kekayaan yang tidak dipisahkan maupun kekayaan yang dipisahkan baik berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diurus dan / atau dikuasai oleh pribadi, pejabat, instansi, badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha milik daerah, yayasan-yayasan dan badan-badan lainnya yang sebagian atau seluruhnya terdapat atau disertakan kekayaan negara atau disubsidi oleh negara.

Luas lingkup pemeriksaan kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

1. Tanggung jawab pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Tanggung jawab pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3. Tanggung jawab pelaksanaan Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ruang lingkup pemeriksaan kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan meliputi pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundangan, yang bertujuan untuk menilai:

1. Ketepatan pelaksanaan operasi keuangan
2. Kelayakan laporan keuangan yang disajikan
3. Ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Langkah-langkah proses audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pelaksanaan (*Executing*)
3. Pelaporan (*Reporting*)

Dalam penelitian ini berfokus pada tahap ketiga yaitu tahap pelaporan, yang meliputi:

1. Review kertas kerja dan kesimpulan.
2. Analisa hasil audit.
3. Laporan audit.

Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya. Pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya. Dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Kertas kerja juga berhubungan erat dengan standar pelaporan. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar auditing,

dan program audit yang telah ditetapkan. Elemen-elemen kertas kerja meliputi:

1. Draft laporan audit,
2. Laporan keuangan auditan,
3. Ringkasan informasi bagi penelaah,
4. Program audit,
5. Laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat,
6. Ringkasan jurnal penyesuaian,
7. *Working Trial Balance*,
8. Daftar utama,
9. Daftar pendukung.

Penelitian ini khusus pada elemen kertas kerja yang kedua, yaitu pembahasan Laporan Keuangan Auditan dan laporan audit.

## **C. Standar Audit Pemerintahan**

### **1. Standar Audit Keuangan**

Menurut Standar Audit Pemerintahan Butir 3.4, audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan:

#### **a. Audit atas laporan keuangan**

- 1) Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dan entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi / usaha, dan arus

kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas laporan keuangan mencakup pula audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan salah satu dasar akuntansi lain, seperti yang dikeluarkan oleh IAI.

2) Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan, mencakup penentuan, apakah:

- 1) Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 2) Entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, atau
- 3) Sistem pengendalian instansi tersebut, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

b. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan (SAP Butir 3.5):

- 1) Segmen laporan keuangan dan informasi keuangan (seperti laporan pendapatan dan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan aktiva tetap), dokumen permintaan anggaran, perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan yang diperkirakan.
- 2) Pengendalian intern mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketentuan yang mengatur tentang: penawaran, akuntansi, pelaporan bantuan, dan kontrak

pemborongan pekerjaan (termasuk usulan proyek, jumlah yang ditagih, jumlah yang telah jatuh tempo, dan sebagainya).

- 3) Pengendalian / pengawasan intern atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, termasuk pengendalian / pengawasan intern atas penggunaan sistem yang berbasis komputer.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan adanya kecurangan.

## **2. Standar Pelaporan Audit Keuangan**

a. Menurut SAP Butir 6.2, untuk audit atas laporan keuangan SAP memasukkan empat standar pelaporan profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI berikut ini:

- 1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 2) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- 4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau mengenai suatu hal yang

menyebabkan bahwa pernyataan pendapat demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal, dimana nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang bersangkutan.

b. IAI telah mengeluarkan Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang menjabarkan Standar Audit Pemerintahan, SAP memberlakukan berbagai PSA tersebut dan menetapkan standar tambahan berikut ini sesuai SAP Butir 6.3:

- 1) Auditor harus mengkomunikasikan informasi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pelaporan audit kepada komite audit atau kepada pejabat yang mengikat kontrak kerja audit (SAP Butir 6.4).
- 2) Laporan audit harus menyatakan bahwa audit tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP Butir 6.10).
- 3) Laporan audit atas laporan keuangan harus:
  - a) menjelaskan lingkup pengujian auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan atas pengendalian intern serta menyajikan hasil pengujiannya, atau
  - b) mengacu pada laporan terpisah yang berisi informasi tersebut.

Dalam menyajikan hasil pengujian tersebut, auditor harus melaporkan ketidakberesan, unsur perbuatan melanggar / melawan

hukum, ketidakpatuhan lain yang material, dan kondisi pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa keadaan, auditor harus melaporkan secara langsung ketidakberesan dan unsur melanggar / melawan hukum tersebut kepada pihak di luar entitas atau organisasi yang diaudit (instansi kepolisian atau kejaksaan) (SAP Butir 6.14).

- 4) Apabila informasi tertentu dilarang untuk diungkapkan kepada umum, laporan audit harus menyatakan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan persyaratan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut (SAP Butir 6.28).
- 5) Laporan tertulis audit diserahkan oleh organisasi / lembaga audit kepada pejabat berwenang di lingkungan pihak yang diaudit dan di lingkungan organisasi yang meminta atau mengatur audit, termasuk organisasi luar pemberi dana, kecuali jika hukum melarangnya. Laporan tersebut juga harus dikirimkan kepada pejabat lain yang mempunyai kewenangan hukum atas pengawasan atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan audit tersebut (SAP Butir 6.31).

### 3. Standar Cakupan Materi Laporan

Dalam SPAP Seksi 508, PSA Nomor 29 Butir 08, memuat bahwa materi pokok laporan hasil pemeriksaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Suatu judul yang memuat kata “Independen”.
- b. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan hasil pemeriksaan diperiksa oleh auditor.
- c. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab perusahaan / entitas yang bersangkutan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas hasil pemeriksaannya.
- d. Suatu pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- e. Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan pemeriksaannya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
- f. Suatu pernyataan bahwa pemeriksaan meliputi:
  - 1) Pemeriksaan (*examination*), atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
  - 2) Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen.
  - 3) Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- g. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat.
- h. Suatu pendapat mengenai laporan keuangan, yaitu wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat.
- i. Tanda tangan auditor yang memiliki Nomor Register Akuntan selaku penanggung jawab.
- j. Tanggal laporan pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mencakup hasil pemeriksaan atas: perhitungan anggaran Negara, perhitungan anggaran departemen / lembaga, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perhitungan APBD), laporan keuangan perusahaan (BUMN / BUMD), laporan keuangan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) dan Inventarisasi Kekayaan Daerah (IKD).

#### **4. Standar Tindak Lanjut**

Auditor harus mengikuti tindak lanjut temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya, sebagai yang ditetapkan dalam SAP untuk pemeriksaan keuangan:

- a. Standar tambahan untuk perencanaan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan adalah: Auditor harus mengikuti tindak lanjut temuan audit yang material beserta rekomendasinya, yang berasal dari audit sebelumnya (SAP Butir 5.6).

- b. Auditor harus mengikuti pelaksanaan tindak lanjut atas temuan material dari audit sebelumnya, beserta rekomendasinya, yang dapat mempengaruhi audit atas laporan keuangan. Auditor harus melaksanakan hal ini untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah secara tepat waktu melaksanakan tindakan koreksi yang semestinya. Auditor harus melaporkan status temuan audit yang material beserta rekomendasinya yang berasal dari audit sebelumnya, yang berdampak terhadap audit atas laporan keuangan, yang sampai dengan saat audit sekarang belum ada tindakan koreksi (SAP Butir 5.9).
- c. Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan audit tidak terletak pada temuan audit yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, namun terletak pada penyelesaian efektif yang ditempuh oleh pihak yang diaudit. Manajemen pihak yang diaudit bertanggung jawab untuk menyelesaikan temuan audit beserta rekomendasinya, dan dengan memiliki suatu cara untuk menelusuri status temuan audit beserta rekomendasinya tersebut dapat membantu manajemen memenuhi tanggung jawabnya. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, auditor dapat menyusunnya untuk kepentingannya sendiri. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan audit yang material beserta rekomendasinya dapat membantu auditor untuk menjamin terwujudnya manfaat pekerjaan audit yang dilakukan (SAP Butir 5.10).

#### **D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP 105/2000-Kepmendagri 29/2002 meliputi Neraca Daerah, Laporan Arus Kas dan Laporan Perhitungan Anggaran. Sedangkan menurut IPSAS, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Neraca, Laporan Surplus-Defisit, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perhitungan Anggaran (Bastian dan Soepriyanto, 2002: 54).

##### **1. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu, yang menyajikan informasi mengenai aktiva, utang, dan ekuitas.

##### **2. Laporan Surplus-Defisit**

Laporan Surplus-Defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (Pemerintah Daerah) dalam satu periode akuntansi. Kinerja dalam hal ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menciptakan surplus. Sedangkan dalam akuntansi, surplus atau defisit merupakan selisih dari seluruh pendapatan dan seluruh biaya. Ketika total pendapatan lebih besar dari total biaya, maka terjadi surplus. Ketika total biaya lebih besar daripada total pendapatan, maka terjadi defisit.

### 3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi, yang dapat dilihat dari tiga sisi, yakni dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi.

### 4. Laporan Perhitungan Anggaran

Laporan Perhitungan Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi dalam APBD di akhir periode.

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu. Kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku pada objek tersebut dan bagi subjek yang diteliti.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

1. Penelitian dilakukan pada bulan November - Desember 2004.
2. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III Yogyakarta.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek dalam penelitian ini adalah panitia audit yang dibentuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III Yogyakarta untuk memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku penyusun Laporan Keuangan.
2. Objek dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dan laporan audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III Yogyakarta.

**D. Data yang dicari**

1. Gambaran umum Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III Yogyakarta.
2. Pelaporan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Laporan Auditor Independen Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai tindak lanjut dari hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menindaklanjuti laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Data lain-lain yang mendukung penelitian.

**E. Teknik Pengumpulan Data****1. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

**2. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan yaitu analisis komparatif dan deskriptif. Analisis komparatif yaitu membandingkan teori yang sudah ada dengan praktek yang sesungguhnya. Sedangkan analisis deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan suatu keadaan yang terjadi, sehingga akan dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Apakah terdapat perbedaan antara pelaporan audit eksternal sektor publik atas laporan keuangan menurut Standar Audit Pemerintahan dengan pelaporan audit eksternal sektor publik yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Apakah temuan-temuan yang diperoleh dari audit yang telah dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, data-data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memaparkan penyajian laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Memaparkan penyajian laporan audit menurut Standar Audit Pemerintahan yang diberlakukan.
3. Membandingkan dan menganalisis laporan audit yang disajikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan laporan audit yang sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan yang berlaku.
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisis.



Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, data-data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman atas hasil audit BPK.
2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menindaklanjuti laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menarik kesimpulan dari hasil analisis.

## **BAB IV**

### **AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

#### **A. Badan Pemeriksa Keuangan**

##### **1. Bentuk, Visi, Misi, dan Tempat Kedudukan BPK**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang Anggota. Terwujudnya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri merupakan visi yang ingin dicapai oleh BPK. BPK memiliki misi mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan Negara yang bebas dan mandiri, berada di garis depan reformasi ke arah pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berkedudukan di ibukota Negara dan di setiap provinsi, serta mampu menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya yang bermanfaat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 23G Ayat (1) dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara, dan memiliki Perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki tujuh kantor Perwakilan BPK sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 04/SK/I-VIII.3/5/2001 tanggal 18 Mei 2001 sebagai berikut:

1. Perwakilan I BPK Medan
2. Perwakilan II BPK Palembang
3. Perwakilan III BPK Yogyakarta
4. Perwakilan IV BPK Denpasar
5. Perwakilan V BPK Banjarmasin
6. Perwakilan VI BPK Makasar
7. Perwakilan Khusus BPK Jakarta

## **2. Dasar Hukum Pembentukan BPK**

Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) UUD Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 23E Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Dalam upaya melaksanakan amanat UUD Tahun 1945 tersebut, Menteri Keuangan melakukan persiapan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan di Magelang pada tanggal 10 Desember 1946 dan pada tanggal 28 Desember 1946 dengan Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM telah berdiri Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Magelang, Jawa Tengah dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947.

Setelah melalui beberapa kali pergantian Konstitusi dan Undang-Undang atau Peraturan Pergantian Undang-Undang mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, keberadaan BPK saat ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### **3. Kedudukan BPK**

Dalam Pasal 23E Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 ditetapkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan Mandiri. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang independen tersebut dipertegas dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, yang isinya antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara dan perannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan. Selain itu kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan diatur pula dalam pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

### **4. Tugas, Fungsi, Kewajiban, dan Wewenang BPK**

BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan Negara dan semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BPK memiliki 3 fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

a. Fungsi Pemeriksaan

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk menilai tentang:

- 1) Ketepatan operasi keuangan
- 2) Kelayakan laporan keuangan
- 3) Ketertiban administrasi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Penggunaan uang belanja dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Fungsi Rekomendasi

Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat penyempurnaan mendasar, strategis, dan berskala nasional di bidang pengelolaan dan tanggung jawab Negara.

c. Fungsi Quasi Yudisial

Melakukan proses Tuntutan Perbendaharaan terhadap Bendaharawan yang merugikan Negara dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah atas proses Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan yang merugikan Negara.

Kewajiban BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

- a. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- b. Memberitahukan kepada pemerintah mengenai hasil pemeriksaan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Khusus mengenai persoalan pidana pemberitahuannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan.

Wewenang-wewenang BPK dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

- a. Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta yang berkaitan dengan keuangan Negara.
- b. Memberikan pernyataan pendapat (opini), sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Penjelasan pasal 2 alinea dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 70 ICW Staatsblad Tahun 1925 nomor 448, dan Pasal 61 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- c. Melakukan penilaian (*peer review*) atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dan memperhatikan serta memanfaatkan hasil pekerjaan APFP.
- d. Menetapkan besarnya penggantian kerugian Negara, yang terjadi karena kesalahan/kelalaian Bendaharawan.

## **B. Audit Badan Pemeriksa Keuangan**

### **1. Lingkup Pemeriksaan BPK**

Lingkup pemeriksaan BPK R.I. meliputi pengelolaan dan tanggung jawab atas:

- a. Seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik yang menyangkut Pemerintah Pusat, Daerah, dan Badan-Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, maupun instansi yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
- b. Seluruh kekayaan Negara yang berupa harta berbentuk uang, barang, piutang, serta hak-hak Negara.
- c. Kebijakan-kebijaksanaan anggaran, fiskal, moneter beserta akibatnya di bidang ekonomi.
- d. Keuangan lainnya yang diurus oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Badan-Badan yang menjalankan kepentingan Negara atas uang yang dimiliki Negara maupun uang / dana yang dimiliki masyarakat.

### **2. Pemeriksaan Keuangan BPK**

Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan oleh BPK R.I. meliputi:

- a. Pemeriksaan atas laporan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi / usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan, mencakup penentuan, apakah:

- 1) Informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- 2) Entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu.
- 3) Sistem pengendalian intern instansi tersebut, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

### **3. Tindak Lanjut Pemeriksaan**

Tujuan tindak lanjut pemeriksaan adalah untuk:

- a. Memastikan bahwa saran / rekomendasi BPK yang dimuat dalam hasil pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai, dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa.
- b. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran / rekomendasi dalam hasil pemeriksaan yang lalu yang masih belum selesai.
- c. Memonitor tindakan koreksi yang sudah dilakukan oleh manajemen, serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa.
- d. Memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam pemeriksaan sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.

Hasil penilaian atas tindak lanjut saran / rekomendasi dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis usulan, yaitu:

- a. Selesai, apabila saran / rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh entitas yang diperiksa.
- b. Belum selesai, apabila saran / rekomendasi BPK masih dalam proses dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa atau telah ditindaklanjuti sebagian.
- c. Belum ditindaklanjuti, apabila saran / rekomendasi BPK seluruhnya belum ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

Berkenaan dengan tindak lanjut atas saran / rekomendasi temuan pemeriksaan, auditor hanya memberikan saran / rekomendasi tindakan perbaikan tanpa dapat / boleh memaksa entitas yang diperiksa untuk melaksanakan tindakan perbaikan tersebut karena pada dasarnya keputusan untuk melaksanakan tindakan itu sepenuhnya berada pada entitas yang diperiksa. Selain itu, entitas yang diperiksa harus diberikan waktu yang memadai untuk mengambil tindakan perbaikan seperti yang disarankan / direkomendasikan oleh BPK.

### **C. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2003**

Objek audit BPK dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003, yang meliputi Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perhitungan Anggaran. Berdasarkan PP 105 tahun 2000 dan Kepmendagri 29/2002 laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada dasarnya berbasis *International Public Sector Accounting*

*Standard* (IPSAS), maka dalam Laporan Keuangan tersebut juga dipaparkan Laporan Surplus-Defisit.

### **1. Neraca**

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada suatu tanggal tertentu, ditinjau dari sudut aktiva, kewajiban dan ekuitas. Neraca konsolidasian auditan per 31 Desember 2003 Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki informasi total aktiva sama dengan total pasiva sebesar Rp 1.537.834.234.434,66.

### **2. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Laporan Aliran Kas Auditan Untuk Perioda yang Berakhir 31 Desember tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Sleman, menunjukkan saldo awal kas per 1 Januari 2003 sebesar Rp 45.609.513.157,65 dan saldo akhir kas per 31 Desember 2003 sebesar Rp 51.555.142.565,86., maka terjadi kenaikan kas sebesar Rp 5.945.629.408,21.

Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menghasilkan kas dan setara kas. Tidak menutup kemungkinan para pemakai informasi ini juga dapat mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan.

### **3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah**

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, yang dimaksud yaitu selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Terjadi surplus realisasi anggaran sebesar Rp 5.402.340.564,28 dalam Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Auditan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003.

### **4. Laporan Surplus-Defisit**

Laporan Surplus Defisit Auditan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 melaporkan adanya surplus sebesar Rp 91.584.101.122,95. Laporan Surplus Defisit berguna untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini juga berguna untuk menilai efektivitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Berikut ini Laporan Keuangan Auditan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003:

**Tabel IV.1**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NERACA KONSOLIDASIAN AUDITAN**  
**PER 31 DESEMBER 2003**

(dalam rupiah)

URAIAN	2003	2002	URAIAN	2003	2002
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG LANCAR</b>		
Kas	51,555,142,565.86	45,609,513,157.65	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	137,744,928.40	330,594,045.81
Piutang	13,293,183,528.69	7,765,192,000.84	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2,337,963,256.62	655,572,222.19
Sediaan	4,406,696,998.99	5,273,671,955.33	<b>Jumlah Hutang Lancar</b>	<b>2,475,708,185.02</b>	<b>986,166,268.00</b>
Belanja Dibayar Dimuka	17,775,997,723.00	2,030,452,000.00			
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>87,031,020,816.54</b>	<b>60,678,829,113.82</b>	<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>		
			Hutang kepada Pemerintah Pusat	1,377,449,284.00	2,554,362,996.62
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			<b>Jumlah Hutang Jangka Panjang</b>	<b>1,377,449,284.00</b>	<b>2,554,362,996.62</b>
Penyertaan Modal Pemda	17,956,269,447.38	17,437,658,409.38			
Investasi Permanen Lainnya	12,157,271,112.07	9,986,195,505.67	<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>30,113,540,559.45</b>	<b>27,423,853,915.05</b>	Ekuitas Dana Lancar	84,555,312,631.52	59,692,662,845.82
			Ekuitas Dana Diinvestasikan	1,449,425,764,334.12	759,796,378,611.93
<b>AKTIVA TETAP *)</b>			Ekuitas Dana Dicadangkan	0.00	0.00
Tanah	31,798,653,639.00	22,980,000,492.00			0.00
Jalan dan Bangunan Irigasi	1,178,967,157,944.59	537,737,097,387.00	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1,533,981,076,965.64</b>	<b>819,489,041,457.75</b>

**Tabel Neraca Konsolidasian Auditan (lanjutan)**

URAIAN	2003	2002	URAIAN	2003	2002
Gedung	106,857,258,124.00	101,186,672,194.00			
Mesin dan Peralatan	72,414,640,745.50	65,007,381,745.50			
Instalasi	384,580,350.00	0.00			
Jaringan	457,123,182.00	0.00			
Kendaraan	8,703,510,750.00	2,212,096,050.00			
Meubelair dan Perlengkapan	2,847,473,125.00	717,139,825.00			
Aset Tetap Lainnya	161,788,100.00	160,500,000.00			
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>1,402,592,185,960.09</b>	<b>730,000,887,693.50</b>			
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>					
Piutang Angsuran dari Penjualan Aktiva Tetap	0.00	0.00			
Built Operating Transfer (BOT)	4,926,000,000.00	4,926,000,000.00			
Bangunan Dalam Pengerjaan	13,171,487,098.58	0.00			
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain</b>	<b>18,097,487,098.58</b>	<b>4,926,000,000.00</b>			
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>1,537,834,234,434.66</b>	<b>823,029,570,722.37</b>	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>1,537,834,234,434.66</b>	<b>823,029,570,722.37</b>

<sup>)</sup> Peningkatan nilai aktiva tetap sebesar Rp 1.152.202.000.000,- merupakan peningkatan karena appraisal Tahun 2003.

Sumber: Bagian Pemerintahan

**Tabel IV.2**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**LAPORAN ALIRAN KAS AUDITAN**  
**Untuk Periode Yang berakhir 31 Desember Tahun 2003**

Uraian	Tahun 2003	Tahun 2002
(Rupiah)		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi :</b>		
<b>Arus Masuk</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
Pendapatan Pajak daerah	24,907,210,488.00	22,094,977,769.96
Pendapatan Retribusi Daerah	14,246,405,051.75	10,225,900,071.44
Pendapatan Bagian Laba BUMD	2,310,617,215.60	1,971,054,416.32
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	7,358,055,672.34	2,779,437,135.25
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>48,822,288,427.69</b>	<b>37,071,369,392.97</b>
<b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>		
Pendpt Bag. Daerah dari PBB &BPHTB	21,691,100,955.00	21,183,497,432.02
Pendpt Bag. Daerah dari PPh-21	7,041,750,333.00	6,445,687,310.00
Pendpt. Bag. Daerah dari SDA	440,545,081.00	262,010,325.24
Pemberian Hak Atas Tanah	0.00	74,362,000.00
Dana Alokasi Umum	304,780,000,000.00	255,350,000,000.00
Dana Alokasi Khusus	10,600,000,000.00	0.00
Dana Penyeimbang	0.00	23,716,650,000.00
<b>Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan</b>	<b>344,553,396,369.00</b>	<b>307,032,207,067.26</b>
<b>PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PROPINSI</b>		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24,920,114,802.41	16,353,115,222.32
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	243,630,800.00	292,582,800.00
<b>Jumlah Pendpt. Bagi Hasil Dari Prop.</b>	<b>25,163,745,602.41</b>	<b>16,645,698,022.32</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH</b>		
Pendapatan Hibah/ Bantuan Kontijensi	27,137,256,000.00	479,025,700.00
Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00
Bantuan dari Pemerintah Pusat	5,000,000,000.00	
Bantuan Dana Dekonsentrasi	20,641,185,264.00	
Penerimaan Restitusi PPH 21	3,051,529,569.00	4,726,911,456.00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	183,474,280.00	
<b>Jumlah Pendpt. Lain-Lain Yang Sah</b>	<b>56,013,445,113.00</b>	<b>5,205,937,156.00</b>
<b>Jumlah Arus Masuk</b>	<b>474,552,875,512.10</b>	<b>365,955,211,638.55</b>
<b>Arus Keluar</b>		
Belanja Pegawai	281,617,602,219.45	271,465,399,266.95
Belanja Barang & Jasa Non Investasi	50,343,084,850.08	17,810,364,867.69
Belanja Pemeliharaan	10,107,223,753.84	7,051,983,667.00
Belanja Perjalanan Dinas	2,272,372,375.00	681,998,600.00
Belanja Pinjaman	0.00	
Belanja Subsidi	6,942,115,865.00	3,526,850,350.00
Belanja Bantuan Sosial	980,385,000.00	2,604,247,430.00
Belanja Modal	3,023,087,284.48	5,853,747,685.00
Belanja Tak Tersangka	3,403,523,250.00	1,309,000,000.00

Tabel Laporan Aliran Kas Auditan (lanjutan)

Uraian	Tahun 2003	Tahun 2002
Bagi Hasil Pajak & Retribusi ke Desa	7,775,648,500.00	6,500,184,300.00
Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa	2,746,916,600.00	2,089,025,163.00
Belanja Dana Dekonsentrasi	13,792,509,039.00	
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	<b>383,004,468,736.85</b>	<b>318,892,801,329.64</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>91,548,406,775.25</b>	<b>47,062,410,308.91</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pendapatan dari penjualan aset tetap	0.00	0.00
Pendapatan dari penjualan aset lainnya	0.00	0.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembelian Aset Tetap	50,486,908,866.59	13,869,909,385.00
Biaya Dibayar di Muka	17,775,997,723.00	
Bangunan Dalam Pengerjaan	13,171,487,098.58	0.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>81,434,393,688.17</b>	<b>13,869,909,385.00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>(81,434,393,688.17)</b>	<b>(13,869,909,385.00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>Arus kas Masuk</b>		
Penerimaan Penjualan aset yg dipisah	0.00	0.00
Penerimaan Penjualan Investasi lain	0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
Penerimaan dari Dalam Negeri Lainnya	0.00	0.00
Pengembalian Pokok Piutang Penguatan Modal	4,150,409,050.00	1,836,823,375.00
<b>Jumlah Arus Masuk</b>	<b>4,150,409,050.00</b>	<b>1,836,823,375.00</b>
<b>Arus kas Keluar</b>		
Pembayaran Pokok Pinjaman	137,744,928.40	137,744,928.40
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2,689,686,644.40	2,584,404,229.42
Penguatan Modal	6,034,650,000.00	2,609,197,440.00
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	<b>8,862,081,572.80</b>	<b>5,331,346,597.82</b>
<b>Arus kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(4,711,672,522.80)</b>	<b>(3,494,523,222.82)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	29,511,542,929.12	28,968,014,387.69
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>29,511,542,929.12</b>	<b>28,968,014,387.69</b>
<b>Arus kas keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	28,968,254,085.19	32,877,528,260.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>28,968,254,085.19</b>	<b>32,877,528,260.00</b>
<b>Arus kas Bersih dr Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>543,288,843.93</b>	<b>(3,909,513,872.31)</b>

**Tabel Laporan Aliran Kas Auditan (lanjutan)**

Uraian	Tahun 2003	Tahun 2002
<b>Kenaikan/ Penurunan Kas</b>	<b>5,945,629,408.21</b>	<b>25,788,463,828.78</b>
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2002		19,821,049,328.87
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2003	45,609,513,157.65	
Saldo Akhir kas per 31 Desember 2002		45,609,513,157.65
Saldo Akhir kas per 31 Desember 2003	51,555,142,565.86	

Sumber: Bagian Pemerintahan

**Tabel IV.3**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2003**

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERBEDAAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI
<b>PENDAPATAN:</b>			
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>43,494,246,800.00</b>	<b>52,972,697,477.69</b>	<b>9,478,450,677.69</b>
Pajak Daerah	19,300,000,000.00	24,907,210,488.00	5,607,210,488.00
Retribusi Daerah	13,136,561,000.00	14,246,405,051.75	1,109,844,051.75
Bagian Laba Badan usaha Daerah	2,502,558,000.00	2,310,617,215.60	(191,940,784.40)
Lain-lain Pendapatan	8,555,127,800.00	11,508,464,722.34	2,953,336,922.34
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>360,322,608,000.00</b>	<b>369,717,141,971.41</b>	<b>9,394,533,971.41</b>
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	24,876,641,000.00	29,173,396,369.00	4,296,755,369.00
Dana Alokasi Umum	304,780,000,000.00	304,780,000,000.00	-
Dana Alokasi Khusus	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00	-
Dana Perimbangan dari Propinsi	20,065,967,000.00	25,163,745,602.41	5,097,778,602.41
<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>20,355,000,000.00</b>	<b>30,188,785,569.00</b>	<b>9,833,785,569.00</b>
<b>Jumlah Pendapatan:</b>	<b>424,171,854,800.00</b>	<b>452,878,625,018.10</b>	<b>28,706,770,218.10</b>

**Tabel Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Auditan (lanjutan)**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERBEDAAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI
<b>BELANJA</b>			
<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>146,454,915,201.00</b>	<b>138,454,424,609.05</b>	<b>(8,000,490,591.95)</b>
<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>71,983,342,196.00</b>	<b>70,267,133,110.12</b>	<b>(1,716,209,085.88)</b>
Belanja Pegawai/Personalia	62,690,792,307.00	61,626,930,932.00	(1,063,861,375.00)
Belanja Barang dan Jasa	6,130,757,389.00	5,599,289,485.12	(531,467,903.88)
Belanja Perjalanan Dinas	1,456,351,200.00	1,388,288,260.00	(68,062,940.00)
Belanja Pemeliharaan	1,705,441,300.00	1,652,624,433.00	(52,816,867.00)
<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>	<b>33,730,665,738.00</b>	<b>30,985,762,210.95</b>	<b>(2,744,903,527.05)</b>
Belanja Pegawai/Personalia	13,058,841,448.00	11,923,206,541.95	(1,135,634,906.05)
Belanja Barang dan Jasa	17,221,042,890.00	15,835,692,494.00	(1,385,350,396.00)
Belanja Perjalanan Dinas	537,409,400.00	386,644,615.00	(150,764,785.00)
Belanja Pemeliharaan	2,913,372,000.00	2,840,218,560.00	(73,153,440.00)
<b>Belanja Modal</b>	<b>40,740,907,267.00</b>	<b>37,201,529,287.98</b>	<b>(3,539,377,979.02)</b>
<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>329,501,581,401.96</b>	<b>309,021,859,844.77</b>	<b>(20,479,721,557.19)</b>
<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>231,027,751,881.00</b>	<b>217,098,206,725.50</b>	<b>(13,929,545,155.50)</b>
Belanja Pegawai/Personalia	217,000,071,217.00	203,449,447,692.50	(13,550,623,524.50)
Belanja Barang	12,773,618,214.00	12,403,207,476.50	(370,410,737.50)
Belanja Perjalanan Dinas	18,490,000.00	18,474,900.00	(15,100.00)
Belanja Pemeliharaan	1,235,572,450.00	1,227,076,656.50	(8,495,793.50)
<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>	<b>29,919,423,756.00</b>	<b>29,033,855,580.20</b>	<b>(885,568,175.80)</b>
Belanja Pegawai/Personalia	4,806,200,806.00	4,618,017,053.00	(188,183,753.00)

**Tabel Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Auditan (lanjutan)**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERBEDAAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI
Belanja Barang	20,102,318,960.00	19,528,344,822.86	(573,974,137.14)
Belanja Perjalanan Dinas	515,110,000.00	478,964,600.00	(36,145,400.00)
Belanja Pemeliharaan	4,495,793,990.00	4,408,529,104.34	(87,264,885.66)
<b>Belanja Modal</b>	<b>43,252,551,183.00</b>	<b>41,041,208,324.07</b>	<b>(2,211,342,858.93)</b>
<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	<b>19,015,204,050.00</b>	<b>18,445,065,965.00</b>	<b>(570,138,085.00)</b>
<b>Belanja Tak Tersangka</b>	<b>6,286,650,531.96</b>	<b>3,403,523,250.00</b>	<b>(2,883,127,281.96)</b>
<b>Jumlah Belanja:</b>	<b>475,956,496,602.96</b>	<b>447,476,284,453.82</b>	<b>(28,480,212,149.14)</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>5,402,340,564.28</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>44,999,641,802.96</b>	<b>44,999,641,802.96</b>	-
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	44,999,641,802.96	44,999,641,802.96	-
<b>Pengeluaran Daerah</b>	-	<b>50,401,982,367.24</b>	-
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan		50,401,982,367.24	
<b>Jumlah Pembiayaan:</b>	<b>44,999,641,802.96</b>	<b>(5,402,340,564.28)</b>	-

**Sumber: Bagian Pemerintahan**

**Tabel IV.4**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**LAPORAN SURPLUS DEFISIT AUDITAN**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003**

(dalam rupiah)

	2003	2002
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
- PAJAK DAERAH	27,484,467,115.40	21,090,448,365.42
- RETRIBUSI DAERAH	14,845,346,436.75	10,387,652,275.11
- HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	2,300,059,065.60	1,971,054,416.32
- LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,405,804,121.34	3,158,643,436.25
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>52,035,676,739.09</b>	<b>36,607,798,493.10</b>
<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
- BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK PUSAT	29,173,396,369.00	27,965,557,067.26
- DANA ALOKASI UMUM	304,780,000,000.00	255,350,000,000.00
- DANA ALOKASI KHUSUS	10,600,000,000.00	0.00
- BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK PROPINSI	25,163,745,602.41	16,645,698,022.32
<b>Jumlah Dana Perimbangan</b>	<b>369,717,141,971.41</b>	<b>299,961,255,089.58</b>
<b>LAIN-LAIN DANA PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>56,013,445,113.00</b>	<b>28,922,587,156.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>477,766,263,823.50</b>	<b>365,491,640,738.68</b>
<b>BELANJA <sup>*)</sup></b>		
<b>APARATUR DAERAH</b>		
<b>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>		

**Tabel Laporan Surplus Defisit Auditan (lanjutan)**

	2003	2002
- BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	265,076,378,624.50	56,472,578,835.35
- BELANJA BARANG DAN JASA	18,835,616,260.58	5,372,024,221.50
- BELANJA PEMELIHARAAN	2,879,701,089.50	2,371,650,265.00
- BELANJA PERJALANAN DINAS	1,406,763,160.00	373,598,600.00
<b>Jumlah Belanja Administrasi Umum</b>	<b>288,198,459,134.58</b>	<b>64,589,851,921.85</b>
<b>BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>		
- BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	16,541,223,594.95	197,138,801,741.29
- BELANJA BARANG DAN JASA	34,998,974,372.02	12,380,355,634.12
- BIAYA PEMELIHARAAN	7,008,338,493.66	4,703,929,702.00
- BELANJA PERJALANAN DINAS	865,609,215.00	308,400,000.00
<b>Jumlah Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	<b>59,414,145,675.63</b>	<b>214,531,487,077.41</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3,023,087,284.48</b>	<b>1,796,433,125.00</b>
<b>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>18,350,438,316.86</b>	<b>14,445,417,243.00</b>
<b>BELANJA TAK TERSANGKA</b>	<b>3,403,523,250.00</b>	<b>1,309,000,000.00</b>
<b>BELANJA DANA DEKONSENTRASI</b>	<b>13,792,509,039.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>386,182,162,700.55</b>	<b>296,672,189,367.26</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>91,584,101,122.95</b>	<b>68,819,451,371.42</b>

<sup>\*)</sup> Terjadi perubahan struktur belanja di tahun 2003.

Sumber: Bagian Pemerintahan

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Dalam melakukan analisis data, penulis mengadakan penelitian di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan kesamaan audit antara BPK dengan SAP yang berlaku.

Data utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah data yang berasal dari laporan audit BPK atas Laporan Keuangan Audit Pemerintah Kabupaten Sleman 2003. Laporan ini digunakan sebagai pembandingan dengan laporan audit menurut SAP. Untuk menjawab permasalahan yang muncul, diperlukan data-data mengenai laporan audit BPK. Data yang dimaksud yaitu, Laporan Auditor Independen BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003.

Perbedaan penyajian laporan audit keuangan yang dilaksanakan BPK dengan SAP adalah perbedaan bentuk penyajian laporan audit yang disajikan antara laporan audit keuangan BPK dan laporan audit keuangan menurut SAP. Sedangkan kesamaan laporan audit keuangan antara BPK dan SAP yang dimaksud adalah kesamaan bentuk laporan audit keuangan yang disajikan antara laporan audit menurut BPK dan SAP.

## **B. Perbandingan Standar Pelaporan Audit Keuangan dengan Pelaksanaan Pelaporan BPK**

Sebelum lebih lanjut membandingkan penyajian bentuk laporan audit keuangannya, maka terlebih dahulu penulis akan membandingkan pelaporan audit keuangan secara teoritis dengan praktek yang dilaksanakan oleh BPK dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Berikut adalah perbandingan pelaporan audit keuangan menurut SAP dengan hasil penelitian yang terdiri dari:

### **1. SAP Butir 6.2 Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik IAI.**

Empat standar pelaporan profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI yaitu:

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam laporan audit yang disajikan BPK atas audit yang telah dilakukannya terhadap Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003, menyebutkan bahwa “Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, BPK RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan

perundangan yang berlaku”. Pernyataan tersebut tercantum dalam Laporan Auditor Independen alinea ketujuh.

- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya. Dalam Laporan Auditor Independen pernyataan yang menunjukkan keadaan seperti dimaksud dalam standar, tidak tertuang secara eksplisit sesuai dengan standar. Pernyataan tersebut secara tidak langsung dinyatakan dalam alinea ke lima yaitu “Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2003 meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003, Laporan Surplus Defisit untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2003, Laporan Arus Kas untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2003, dan Catatan atas Laporan Keuangan”. Pernyataan tersebut menggambarkan Laporan Keuangan Tahun 2003 yang diperiksa merupakan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunannya, dalam hubungannya dengan prinsip yang diterapkan dalam periode Laporan Keuangan Tahun 2002.
- c. Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Pernyataan mengenai pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, tidak tercantum secara eksplisit dalam Laporan

Auditor Independen. Pernyataan mengenai hal tersebut terungkap dalam alinea ke empat, yaitu “Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2003 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang diterapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku”. Alinea tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan dapat memadai sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau mengenai suatu hal yang menyebabkan bahwa pernyataan pendapat demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal, dimana nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang bersangkutan. Dalam Laporan Auditor Independen yang diterbitkan BPK pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan tercantum dalam alinea ke delapan.

**2. SAP Butir 6.4 Hubungan Dengan Komite Audit atau Pejabat Lain yang Bertanggung jawab.**

Auditor harus mengkomunikasikan informasi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pelaporan audit kepada komite audit atau kepada pejabat yang mengikat kontrak kerja audit.

Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengkomunikasikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pelaporan audit kepada Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah, DPRD Kabupaten Sleman, dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sleman selaku pihak yang mengikat kerja audit.

**3. SAP Butir 6.10 Pelaporan Tentang Kepatuhan Terhadap SAP.**

Laporan audit harus menyatakan bahwa audit tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan.

Dalam Laporan Auditor Independen yang diterbitkan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003 pada alinea ketiga kalimat pertama, telah mencantumkan pernyataan bahwa “Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI”.



#### **4. SAP Butir 6.14 Pelaporan Tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern**

Laporan audit atas laporan keuangan harus:

- a. menjelaskan lingkup pengujian auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan atas pengendalian intern serta menyajikan hasil pengujiannya, atau
- b. mengacu pada laporan terpisah yang berisi informasi tersebut.

Dalam menyajikan hasil pengujian tersebut, auditor harus melaporkan ketidakberesan, unsur perbuatan melanggar / melawan hukum, ketidakpatuhan lain yang material, dan kondisi pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa keadaan, auditor harus melaporkan secara langsung ketidakberesan dan unsur melanggar / melawan hukum tersebut kepada pihak di luar entitas atau organisasi yang diaudit (instansi kepolisian atau kejaksaan).

Laporan Auditor Independen yang dihasilkan oleh BPK menyatakan bahwa, "Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2003 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang diterapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku." Pernyataan tersebut memperkuat laporan bahwa auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan.

### **5. SAP Butir 6.28 Informasi Istimewa dan Rahasia**

Apabila informasi tertentu dilarang untuk diungkapkan kepada umum, laporan audit harus menyatakan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan persyaratan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut.

Dalam Laporan Auditor Independen BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003 ini tercantum mengenai informasi istimewa dan rahasia yaitu pada alinea terakhir “Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, BPK RI menyampakan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sleman dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah”.

### **6. SAP Butir 6.31 Distribusi Laporan Audit**

Laporan tertulis audit diserahkan oleh organisasi / lembaga audit kepada pejabat berwenang di lingkungan pihak yang diaudit dan di lingkungan organisasi yang meminta atau mengatur audit, termasuk organisasi luar pemberi dana, kecuali jika hukum melarangnya. Laporan tersebut juga harus dikirimkan kepada pejabat lain yang mempunyai kewenangan hukum atas pengawasan atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan audit tersebut.

Laporan tertulis Audit yang dilaksanakan oleh BPK tersebut telah didistribusikan kepada pejabat berwenang di lingkungan yang diaudit, dalam hal ini yaitu:

1. Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Laporan Keuangan yang diaudit,
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman selaku pihak yang secara hukum telah diatur memiliki hak dan wewenang terhadap laporan audit, dan
3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sleman selaku audit internal Daerah.

**Tabel V.1**

**Tabel Perbandingan Standar Pelaporan Audit Keuangan dengan Pelaksanaan Pelaporan BPK**

<b>No</b>	<b>Standar Audit Pemerintahan</b>	<b>Pelaporan Auditor Independen BPK</b>	<b>Keterangan</b>
1.	SAP Butir 6.2	LAI alinea 4,5,& 8	Dilaksanakan
2.	SAP Butir 6.4	Hubungan dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertanggung jawab	Dilaksanakan
3	SAP Butir 6.10	LAI alinea 3	Dilaksanakan
4	SAP Butir 6.14	LAI alinea 4	Dilaksanakan
5	SAP Butir 6.28	LAI alinea 9	Dilaksanakan
6	SAP Butir 6.31	Didistribusikan kepada pihak terkait	Dilaksanakan

### **C. Perbandingan Standar Penyajian Laporan Audit Dengan Penyajian Laporan Audit BPK**

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membandingkan penyajian laporan audit yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SAP tentang cakupan materi laporan khususnya yang tercantum secara rinci dalam SPAP Seksi 508, PSA Nomor 29 Butir 08. Berikut adalah perbandingan antara standar dengan hasil penelitian yang terdiri dari:

1. Suatu judul yang memuat kata “Independen”. Dalam laporan audit yang diterbitkan oleh BPK tertulis judul “Laporan Auditor Independen”.
2. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan hasil pemeriksaan diperiksa oleh auditor. Pernyataan tersebut dalam laporan audit BPK terletak pada alinea pertama yang berbunyi, “Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman”.
3. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan / entitas yang bersangkutan dan pernyataan auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas hasil pemeriksaannya. Pernyataan tersebut dalam laporan audit BPK terletak pada alinea kedua yang tertulis, “Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada

pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 berdasarkan BPK-RI”.

4. Suatu pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh BPK. Pernyataan tersebut terletak pada alinea ketiga kalimat pertama, “Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI”.
5. Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan pemeriksaannya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Pernyataan tersebut dalam laporan audit BPK tertulis pada alinea ketiga kalimat kedua, “Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat”.
6. Suatu pernyataan bahwa pemeriksaan meliputi:
  - a. Pemeriksaan (*examination*), atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini terletak pada alinea kelima, “Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2003 meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003, Laporan Surplus Defisit untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31

Desember 2003, Laporan Arus Kas untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2003, dan Catatan atas Laporan Keuangan”.

- b. Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen. Laporan audit ini memuat pernyataan tersebut dalam alinea ke enam, “Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 telah mencatat beberapa transaksi keuangan...”
  - c. Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam Laporan Auditor Independen BPK penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan tercantum dalam alinea ke delapan yang berisi: “Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, BPK RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku”.
7. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Pernyataan tersebut dalam Laporan Auditor Independen BPK terletak pada alinea ke delapan bagian pertama ”Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003.....”.

8. Suatu pendapat mengenai laporan keuangan, yaitu wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat. Dalam laporan audit tersebut terletak pada alinea kedelapan bagian kedua dengan tulisan tercetak miring yang berisi, “..... kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku”.
9. Tanda tangan auditor yang memiliki Nomor Register Akuntan selaku Penanggung jawab. Laporan audit yang diterbitkan oleh BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2003 ditandatangani oleh Elli Widiastuti, SE Ak. dengan nomor akuntan register Negara D.-14.969.
10. Tanggal laporan pemeriksaan. Laporan audit tersebut tertanggal 28 Mei 2004, yang merupakan tanggal penandatanganan laporan. Menurut SPAP, tanggal laporan pemeriksaan merupakan tanggal selesainya dilaksanakan pekerjaan lapangan.

**Tabel V.2**

**Tabel Perbandingan Standar Penyajian Laporan Audit Dengan Penyajian Laporan Audit BPK (lampiran 3)**

<b>NO</b>	<b>Standar Cakupan Materi Laporan</b>	<b>Laporan Auditor Independen</b>	<b>Keterangan</b>
1	Suatu judul yang memuat kata “Independen”	judul “Laporan Auditor Independen”	Sama
2	Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan hasil pemeriksaan diperiksa oleh auditor	“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman”. (LAI alinea 1)	Sama
3	Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan / entitas yang bersangkutan dan pernyataan auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas hasil pemeriksaannya	“Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 berdasarkan BPK-RI”. (LAI alinea 2)	Sama

**Tabel Perbandingan Standar Penyajian Laporan Audit Dengan Penyajian Laporan Audit BPK (lanjutan)**

NO	Standar Cakupan Materi Laporan	Laporan Auditor Independen	Keterangan
4	Suatu pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh BPK	“Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI”.  (LAI alinea 3)	Sama
5	Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan pemeriksaannya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.	“Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat”. (LAI alinea 3)	Sama

**Tabel Perbandingan Standar Penyajian Laporan Audit Dengan Penyajian Laporan Audit BPK (lanjutan)**

NO	Standar Cakupan Materi Laporan	Laporan Auditor Independen	Keterangan
6a	Pemeriksaan ( <i>examination</i> ), atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.	“Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2003 meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003, Laporan Surplus Defisit untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2003, Laporan Arus Kas untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2003, dan Catatan atas Laporan Keuangan”. (LAI alinea 5)	Sama
6b	Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen.	“Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 telah mencatat beberapa transaksi keuangan...” (LAI alinea 6)	Sama

**Tabel Perbandingan Standar Penyajian Laporan Audit Dengan Penyajian Laporan Audit BPK (lanjutan)**

NO	Standar Cakupan Materi Laporan	Laporan Auditor Independen	Keterangan
6c	Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.	"Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, BPK RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku". (LAI alinea 7)	Sama
7	Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat	"Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, BPK-RI berpendapat .....".(LAI alinea 8)	Sama

**Tabel Perbandingan Standar Penyajian Laporan Audit Dengan Penyajian Laporan Audit BPK (lanjutan)**

NO	Standar Cakupan Materi Laporan	Laporan Auditor Independen	Keterangan
8	Suatu pendapat mengenai laporan keuangan, yaitu wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat.	“..... kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku”.	Sama
9	Tanda tangan auditor yang memiliki Nomor Register Akuntan selaku Penanggung jawab	ditandatangani oleh Elli Widiastuti, SE Ak. dengan nomor akuntan register Negara D.-14.969.	Sama
10	Tanggal laporan pemeriksaan	tanggal penandatanganan laporan tertanggal 28 Mei 2004. Menurut SPAP tanggal laporan pemeriksaan merupakan tanggal selesainya dilaksanakan pekerjaan lapangan.	Tidak sama

#### **D. Deskripsi dan Analisis Tindak Lanjut Hasil Audit yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman**

Hasil audit yang telah dilaporkan oleh BPK secara umum tertuang dalam Laporan Auditor Independen BPK atas laporan keuangan yang diaudit, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2003. Setelah memberikan laporan tertulis, kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK kemudian mengkomunikasikan hasil temuan auditnya. Temuan audit tersebut akan menjadi acuan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan catatan-catatan yang diberikan oleh BPK.

Laporan Auditor Independen BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003 menyatakan bahwa pendapat auditor wajar, kecuali atas hal-hal yang termuat dalam alinea keenam yang berisi tentang tiga hal yang berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan yang diaudit. Tiga hal tersebut termasuk dalam hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal yang lebih utama untuk ditindaklanjuti dan perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu saran / rekomendasi BPK yang dimuat dalam Hasil Pemeriksaan.

Tindakan-tindakan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain:

1. Mengadakan koordinasi bagian pengelolaan laporan keuangan.

Setelah menerima hasil audit, Pemerintah Kabupaten Sleman mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian yang terlibat dalam proses pengelolaan

laporan keuangan. Bagian-bagian tersebut meliputi Bupati, BPKKD, BAWASDA, dan DPRD Kabupaten Sleman.

2. Mengadakan penelusuran atas hasil rekomendasi.

Tindakan kedua ini dilaksanakan oleh BPKKD selaku pengelola laporan keuangan. Penelusuran yang dimaksud di sini yaitu penelusuran terhadap hal-hal laporan keuangan yang mendapat perhatian khusus atas hasil rekomendasi.

3. Mengadakan koreksi dan perbaikan laporan keuangan.

Tahap ketiga ini juga dilaksanakan oleh BPKKD. Koreksi dan perbaikan laporan keuangan secara teknis diperbaiki sesuai dengan saran dan peraturan-peraturan yang mendukung.

4. Mengadakan penyesuaian pengelolaan keuangan dengan rekomendasi.

Langkah keempat merupakan tindakan implementasi langkah ketiga yang sedang dilaksanakan oleh BPKKD. Hal-hal yang menjadi koreksi untuk segera diadakan perbaikan sedang diupayakan oleh BPKKD dalam tahap ini.

5. Mengadakan penyesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya IPSAS.

Pengadaan perbaikan laporan keuangan tidak terlepas juga dari peraturan penyusunan laporan keuangan yang diacu oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu IPSAS. BPKKD sebagai pengelolanya tetap berusaha konsisten dalam kepatuhan terhadap standar pelaporan yang diacu.

6. Mengadakan perbaikan sistem pengelolaan laporan keuangan.

Perbaikan sistem pengelolaan keuangan yang dimaksud di sini yaitu perbaikan hal-hal yang menjadi koreksi dalam mengelola laporan keuangan, sehingga untuk periode selanjutnya tidak mengulang kesalahan yang sama.

**E. Deskripsi Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Menindaklanjuti Hasil Audit**

Hal-hal yang termuat dalam Hasil Pemeriksaan tersebut dalam praktek penindaklanjutannya Pemerintah Kabupaten Sleman masih menemui hambatan-hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa hambatan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melaksanakan Hasil Pemeriksaan, yaitu:

1. Peraturan yang tidak jelas untuk mengatur langkah-langkah penyelesaian hasil temuan dan rekomendasi agar hasil tindaklanjut termasuk kriteria selesai, belum selesai, atau belum ditindaklanjuti. Pelaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh BPK terutama berkaitan dengan pengelolaan rekening-rekening keuangan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman masih menemui hambatan peraturan yang akan dijadikan pedoman dalam pembenahannya. Ketiadaan peraturan yang baku mengenai hal teknis keuangan untuk lingkup Pemerintahan Daerah, menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperbaiki rekomendasi yang diusulkan. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menindaklanjuti rekomendasi, yaitu dengan melakukan penggabungan dari berbagai macam peraturan yang tersedia meskipun tidak memadai. Sehingga usaha maksimal yang diupayakan

secara langsung tidak dapat dinilai apakah tindak lanjut yang telah dilaksanakan termasuk selesai, belum selesai, atau belum ditindak lanjuti.

2. Peran Badan Pengawas Daerah sebagai Internal Auditor belum optimal. Tuntutan reformasi manajemen keuangan daerah, tidak hanya menghasilkan perubahan pada internal pengelola keuangan di Pemerintah Daerah saja, tetapi juga di kalangan aparat Pengawas Daerah. Peranan Bawasda lebih ditekankan untuk memastikan bahwa system akuntansi keuangan daerah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar, selain dengan tugas-tugas awal Bawasda sebelumnya sebagai pengawas. Namun tidaklah demikian, pada prakteknya peranan Bawasda hanya sebagai pihak sekutu pasif yang menerima Laporan Keuangan Auditan akhir. Hal ini menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam rangka menjalankan rekomendasi yang diajukan oleh BPK. Maka, pihak Bawasda seringkali tidak dilibatkan untuk mengadakan koordinasi tindak lanjut hasil audit terhadap Laporan Keuangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian terhadap pelaporan audit BPK mengenai penerapan SAP dan SPAP, maka penulis menarik kesimpulan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Secara umum BPK telah menggunakan dan menerapkan SAP untuk melaksanakan pelaporan audit keuangan. Proses pelaporan audit yang telah dilaksanakan yaitu berdasarkan:
  - a. SAP Butir 6.2 Hubungan Dengan Standar Profesional Akuntan Publik IAI.
  - b. SAP Butir 6.4 Hubungan Dengan Komite Audit Atau Pejabat Lain yang Bertanggung Jawab.
  - c. SAP Butir 6.10 Pelaporan Tentang Kepatuhan Terhadap SAP.
  - d. SAP Butir 6.14 Pelaporan Tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern
  - e. SAP Butir 6.28 Informasi Istimewa dan Rahasia
  - f. SAP Butir 6.31 Distribusi Laporan Audit
  - g. SPAP Seksi 508, PSA Nomor 29 Butir 08 Cakupan Materi Laporan, kecuali pemberian tanggal Laporan Auditor Independen.
2. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman masih dalam proses mengadakan perbaikan pengelolaan laporan keuangan sebagai tindak lanjut hasil audit. Pemerintah Kabupaten Sleman menemui 2 hambatan dalam menindaklanjuti

hasil audit yang direkomendasikan oleh BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman atas Laporan Keuangan tahun 2003, yaitu:

- a. Peraturan yang tidak jelas untuk mengatur langkah-langkah penyelesaian hasil temuan dan rekomendasi agar hasil tindaklanjut termasuk kriteria selesai, belum selesai, atau belum ditindaklanjuti.
- b. Peran Badan Pengawas Daerah sebagai Internal Auditor belum memiliki kriteria yang jelas.

## **B. Keterbatasan**

Keterbatasan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Keterbatasan ruang lingkup penelitian, sehingga kesimpulan hanya berdasarkan dari data yang diperoleh dan hanya berlaku pada Pemerintah Daerah yang diteliti.
2. Peneliti tidak dapat memperoleh semua data yang diinginkan, karena data tersebut menjadi rahasia BPK dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk mengatasinya peneliti lebih banyak menggunakan metode observasi dan wawancara.
3. Referensi teoritis maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis masih sedikit, sehingga penulis kesulitan untuk mengembangkan topik tersebut. Penulis berharap penelitian-penelitian tentang topik yang serupa dapat dilaksanakan oleh penulis yang lain.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian audit keuangan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengambil bagian proses pelaporan audit. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti proses audit yang lain, misalnya proses perencanaan dan pelaksanaan audit.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan daerah yang diteliti tidak hanya satu kabupaten saja, supaya dapat diketahui juga bagaimana jika dilaksanakan pada pemerintah daerah lainnya.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem keuangan pemerintahan yang baku dilaksanakan secara konsisten. Hal ini dapat mempermudah bagi instansi terkait yang menjalankan tugasnya dalam bidang keuangan Negara, serta meningkatkan akuntabilitas publik terhadap pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. (2003). *Audit Sektor Publik*.(Edisi 1). Jakarta: Visi Global Media.
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. (Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. (Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Daud, Abu B. (1988). *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. (2000). *Governmental and Nonprofit Accounting*. (6<sup>th</sup> Edition). New Jersey: Prentice Hall.
- Granof, Michael H. (2001). *Government and Not-For-Profit-Accounting*. (2<sup>nd</sup> Edition). University of Texas, Austin: John Wiley & Sons, Inc.
- Jones, Rowan & Maurice Pendleburg. (2000). *Public Sector Accounting*. (5<sup>th</sup> Edition). United Kingdom: Prentice Hall.
- Laporan Keuangan Pemda Sleman. (2004, 28 Juni). KOMPAS, h..52.
- Mardiasmo. (2000). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Panduan Manajemen Pemeriksaan*. (2004). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi 2). Jakarta: Balai Pustaka.
- Standar Audit Pemerintahan*. (2000). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Wilson dan Kattelus. (2004). *Accounting for Governmental and Nonprofit Entities*. (13<sup>th</sup> Edition). United States of Americas, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

[www.sleman.go.id](http://www.sleman.go.id)

# *LAMPIRAN*

## **Lampiran I**

Daftar pertanyaan wawancara dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III

Yogyakarta:

### **A. Gambaran Umum BPK:**

1. Apa visi misi BPK sebagai lembaga tertinggi Negara?
2. Bagaimana bentuk dan tempat kedudukan BPK?
3. Apakah dasar hukum pembentukan BPK?
4. Apakah tugas dan fungsi BPK?
5. Apakah kewajiban dan wewenang BPK?

### **B. Audit BPK**

1. Apa sajakah lingkup pemeriksaan BPK?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan keuangan BPK?
3. Tahap-tahap apa saja yang dilakukan oleh BPK dalam melaksanakan pemeriksaan?
4. Bagian-bagian apa saja yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut?
5. Berapa lamakah jangka waktu pemeriksaan?

### **C. Proses Pelaporan Audit BPK**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelaporan audit keuangan BPK?
2. Apa sajakah kegiatan pelaksanaan pelaporan audit keuangan BPK?
3. Bagian-bagian apa sajakah yang terlibat dengan pelaksanaan pelaporan tersebut?

## **Lampiran II**

Daftar pertanyaan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Sleman:

### **A. Laporan Keuangan:**

1. Kapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman diterbitkan dan mulai diaudit?
2. Siapakah yang bertanggungjawab untuk memproduksi laporan keuangan?
3. Bagaimanakah proses penyusunan laporan keuangan berkaitan dengan penerapan IPSAS serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah?

### **B. Proses tindak lanjut hasil audit:**

1. Setelah menerima hasil audit, tindakan apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tindak lanjut tersebut?
3. Siapa saja yang bertanggungjawab dan terlibat dalam tindak lanjut tersebut?
4. Hambatan apa saja yang ditemui dalam melaksanakan tindak lanjut tersebut?
5. Sejauh mana sampai saat ini implementasi tindak lanjut serta saran dari hasil audit yang diberikan oleh BPK?

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Sleman  
Tahun Anggaran 2003

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Pemeriksaan BPK-RI.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2003 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003 meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, Laporan Surplus Defisit untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2003, Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2003, Laporan Aliran Kas untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2003, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2003 telah mencatat beberapa transaksi keuangannya sebagai berikut:

- Dalam Laporan Surplus Defisit Tahun 2003 dan Laporan Perhitungan Tahun Anggaran 2003, Pendapatan Restribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.684.085.628,57 dan Belanja Puskesmas sebesar Rp1.328.781.283,57 yang berasal dari dana ASKES di Puskesmas tidak diakui sebagai komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti tertuang pada catatan pemeriksaan. Menurut pendapat kami dengan adanya permasalahan yang demikian mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah disajikan lebih rendah dari seharusnya.
- Dalam Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 pengembalian pokok piutang penanaman modal senilai Rp4.150.409.050,00 dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah dan pembayaran pokok hutang, penyaluran dana penguatan modal dan penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp8.828.581.572,80 dicatat pada Belanja Daerah, seperti tertuang pada catatan pemeriksaan. Menurut pendapat kami dengan adanya permasalahan yang demikian mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah disajikan lebih tinggi dari seharusnya.
- Dalam Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 Belanja DPRD sebesar Rp1.154.035.679,00 dianggarkan dan direalisasikan pada Rekening lain, seperti tertuang dalam catatan pemeriksaan. Menurut pendapat kami dengan adanya permasalahan yang demikian mengakibatkan Belanja DPRD Kabupaten Sleman disajikan lebih rendah dari seharusnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyajikan Neraca per 31 Desember 2002 dan Neraca per 31 Desember 2003, namun BPK-RI tidak melakukan audit atas Neraca Tahun 2002.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sleman dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Yogyakarta, 28 Mei 2004  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan III Di Yogyakarta

Elli Widhiastuti, SE Ak.  
Akuntan Reg. - Negara D. - 14.969

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITAN  
TAHUN ANGGARAN 2003

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERBEDAAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI
<b>PENDAPATAN:</b>			
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>43.484.246.800,00</b>	<b>52.972.897.477,69</b>	<b>9.478.450.677,69</b>
Pajak Daerah	19.300.000.000,00	24.907.210.488,00	5.607.210.488,00
Retribusi Daerah	13.136.561.000,00	14.246.405.051,75	1.109.844.051,75
Bagian Laba Badan usaha Daerah	2.502.558.000,00	2.310.617.215,80	(191.940.784,40)
Lain-lain Pendapatan	8.555.127.800,00	11.508.464.722,34	2.953.336.922,34
Dana Perimbangan	360.322.608.000,00	369.717.141.971,41	9.394.533.971,41
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	24.876.641.000,00	29.173.356.368,00	4.296.715.368,00
Dana Alokasi Umum	304.780.000.000,00	304.780.000.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	-
Dana Perimbangan dari Propinsi	20.065.967.000,00	25.183.745.602,41	5.077.778.602,41
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	20.355.000.000,00	30.188.785.569,00	9.833.785.569,00
Jumlah Pendapatan:	424.171.854.800,00	452.878.625.018,10	28.706.770.218,10
<b>BELANJA</b>			
<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>146.454.915.201,00</b>	<b>138.454.424.609,05</b>	<b>(8.000.490.591,85)</b>
Belanja Administrasi Umum	71.983.342.195,00	70.267.133.110,12	(1.716.209.085,88)
Belanja Pegawai/Personalia	62.690.792.307,00	61.626.930.932,00	(1.063.861.375,00)
Belanja Barang dan Jasa	6.130.757.389,00	5.599.289.485,12	(531.467.903,88)
Belanja Perjalanan Dinas	1.456.351.200,00	1.386.288.260,00	(68.062.940,00)
Belanja Pemeliharaan	1.705.441.300,00	1.652.624.433,00	(52.816.867,00)
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	33.738.665.728,00	30.985.762.210,95	(2.744.903.527,05)
Belanja Pegawai/Personalia	13.058.841.448,00	11.923.206.541,95	(1.135.634.906,05)
Belanja Barang dan Jasa	17.221.042.890,00	15.835.692.494,00	(1.385.350.396,00)
Belanja Perjalanan Dinas	537.409.400,00	386.644.815,00	(150.764.585,00)
Belanja Pemeliharaan	2.913.372.000,00	2.840.218.560,00	(73.153.440,00)
Belanja Modal	40.740.907.267,00	37.201.529.287,98	(3.539.377.979,02)
PELAYANAN PUBLIK	329.501.581.401,96	309.021.859.844,77	(20.479.721.557,19)
Belanja Administrasi Umum	231.027.751.881,00	217.098.206.725,50	(13.929.545.155,50)
Belanja Pegawai/Personalia	217.000.071.217,00	203.449.447.692,50	(13.550.623.524,50)
Belanja Barang	12.773.818.214,00	12.403.207.476,50	(370.410.737,50)
Belanja Perjalanan Dinas	18.490.000,00	18.474.900,00	(15.100,00)
Belanja Pemeliharaan	1.235.572.450,00	1.227.076.656,50	(8.495.793,50)
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	29.919.423.756,00	29.033.855.580,20	(885.568.175,80)
Belanja Pegawai/Personalia	4.806.200.806,00	4.618.017.053,00	(188.183.753,00)
Belanja Barang	20.102.318.960,00	19.528.344.822,86	(573.974.137,14)
Belanja Perjalanan Dinas	515.110.000,00	478.964.600,00	(36.145.400,00)
Belanja Pemeliharaan	4.495.793.990,00	4.408.529.104,34	(87.264.885,66)
Belanja Modal	43.252.551.183,00	41.041.208.324,07	(2.211.342.858,93)
Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan	19.015.204.050,00	18.445.065.965,00	(570.138.085,00)
Belanja Tak Tersangka	6.286.650.531,96	3.403.523.250,00	(2.883.127.281,96)
Jumlah Belanja:	475.956.496.602,96	447.475.284.453,82	(28.480.212.149,14)
Surplus (Defisit)		5.403.340.564,28	
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Daerah	44.999.641.802,96	44.999.641.802,96	-
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	44.999.641.802,96	44.999.641.802,96	-
Pengeluaran Daerah		50.401.982.367,24	
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan		50.401.982.367,24	
Jumlah Pembiayaan:	44.999.641.802,96	(5.403.340.564,28)	

Lampiran III



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
RAPOR KEMERDEKAAN AUDITAN

URAIAN	2003	2002	URAIAN	2003	2002
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG LANCAR</b>		
Kas	51.555.142.585,89	45.609.513.157,85	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	1.377.448.284,00	2.654.362.906,62
Piutang	13.293.183.528,89	7.785.192.000,84	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	1.377.448.284,00	2.654.362.906,62
Sediaan	4.406.696.998,99	5.273.871.955,33	Jumlah Hutang Lancar	2.478.786.188,00	844.164.358,99
Belanja Dibayar Dimuka	17.775.997.723,00	2.030.452.000,00	<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>		
Jumlah Aktiva Lancar	87.031.028.836,54	66.678.926.113,82	Hutang kepada Pemerintah Pusat		
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			Jumlah Hutang Jangka Panjang		
Penyerahan Modal Pemda	17.966.289.447,38	17.437.856.409,38			
Investasi Perumahan Layaraya	12.157.271.112,07	9.996.195.505,67	<b>EKUITAS DANA</b>		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	30.113.560.559,45	27.434.051.915,05	Ekuitas Dana Lancar	84.556.312.631,52	59.692.662.845,82
<b>AKTIVA TETAP</b>			Ekuitas Dana Diinvestasikan	1.449.425.704.334,12	759.796.378.611,93
Tanah	31.798.653.639,00	22.980.000.492,00	Ekuitas Dana Dicadangkan	0,00	0,00
Jalan dan Bangunan Irigasi	1.178.967.157.944,59	537.737.097.387,00	Jumlah Ekuitas	1.533.981.076.965,64	819.489.041.457,75
Gedung	106.887.258.124,00	101.186.672.194,00			
Mesin dan Peralatan	72.414.840.745,50	65.907.381.745,50			
Instalasi	384.580.350,00	0,00			
Jatungan	457.123.182,00	0,00			
Kendaraan	6.703.510.750,00	2.212.096.050,00			
Meubelair dan Perlengkapan	2.847.473.125,00	717.139.825,00			
Aset Tetap Lainnya	161.788.100,00	160.500.000,00			
Jumlah Aktiva Tetap	1.402.592.185.960,09	730.006.887.693,50			
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>					
Piutang Anggasa dari Penjualan Aktiva Tetap	0,00	0,00			
Sisa Operasi Transfer (BOT)	4.926.000.000,00	4.926.000.000,00			
Bangunan Dalam Pengerjaan	13.171.487.098,58	0,00			
Jumlah Aktiva Lain-lain	18.097.487.098,58	4.926.000.000,00			

Perhitungan nilai akhir aset tetap termasuk appraisal sebesar Rp 622.113.896.400,00.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
LAPORAN ALIRAN KAS AUDITAN  
Untuk Periode Yang berakhir 31 Desember Tahun 2003

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
LAPORAN SURPLUS DEFISIT AUDITAN  
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003

URAIAN	Tahun 2003	Tahun 2002
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi:</b>		
<b>Arus Masuk</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
Pendapatan Pajak daerah	24.907.210.488,00	22.094.977.769,96
Pendapatan Retribusi Daerah	14.246.405.051,75	10.225.900.071,44
Pendapatan Bagian Laba BUMD	2.310.617.215,60	1.871.054.418,32
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	7.358.055.672,34	2.779.437.135,25
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	48.822.288.427,69	37.071.369.392,97
<b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>		
Pendpt. Bag. Daerah dari PBB & SPHTB	21.691.100.956,00	21.183.497.432,02
Pendpt. Bag. Daerah dari PPh-21	7.041.750.333,00	8.445.687.310,00
Pemberian Hak Atas Tanah	440.545.081,00	262.010.325,24
Dana Alokasi Umum	0,00	74.382.000,00
Dana Alokasi Khusus	304.780.000.000,00	255.350.000.000,00
Dana Penyeimbang	10.600.000.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	344.553.396.369,00	307.032.207.067,28
<b>PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PROPINSI</b>		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.920.114.802,41	16.353.115.222,32
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	243.630.800,00	292.582.800,00
Jumlah Pendpt. Bagi Hasil dari Prop.	25.163.745.602,41	16.645.698.022,32
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH</b>		
Pendapatan Hibah/Bantuan Kontijensi:	27.137.256.000,00	479.025.700,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Bantuan dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	0,00
Bantuan Dana Dekonsentrasi	20.641.185.264,00	4.726.911.456,00
Penerimaan Restitusi PPh 21	3.051.529.569,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	183.474.280,00	5.205.937.156,00
Jumlah Pendpt. Lain-Lain Yang Sah	56.013.445.113,00	365.955.211.638,55
<b>Jumlah Arus Masuk</b>	474.552.875.512,10	385.955.211.638,55
<b>Arus Keluar</b>		
Belanja Pegawai	261.617.602.219,45	271.465.399.266,95
Belanja Barang & Jasa Non Investasi	50.343.084.850,08	17.810.364.867,69
Belanja Pemeliharaan	10.107.223.753,84	7.051.983.667,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.272.372.375,00	681.998.600,00
Belanja Subsidi	6.942.115.865,00	3.526.850.350,00
Belanja Bantuan Sosial	980.385.000,00	2.604.247.430,00
Belanja Modal	3.023.087.284,48	5.853.747.685,00
Belanja Tak Tersangka	3.403.523.250,00	1.309.000.000,00
Bagi Hasil Pajak & Retribusi ke Desa	7.775.848.500,00	6.500.184.300,00
Bagi Hasil: Pendapatan Lain ke Desa	2.746.916.600,00	2.089.025.163,00
Belanja Dana Dekonsentrasi	13.792.509.039,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	383.004.468.738,85	318.892.801.329,84
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	91.548.406.773,25	47.062.410.308,91
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pendapatan dari penjualan aset tetap	0,00	0,00
Pendapatan dari penjualan aset lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembelian Aset Tetap	50.486.908.866,59	13.869.909.385,00
Biaya Dibayar di Muka	17.775.997.723,00	0,00
Bangunan Dalam Pengerjaan	13.171.487.098,58	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	81.434.393.688,17	13.869.909.385,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	(81.434.393.688,17)	(13.869.909.385,00)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>Arus kas Masuk</b>		
Penerimaan Penjualan aset yg dipisah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan investasi lain	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan dari Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00
Pengembalian Pokok Pinutang Penguatan Modal	4.150.409.050,00	1.836.823.375,00
Jumlah Arus Kas Masuk	4.150.409.050,00	1.836.823.375,00
<b>Arus kas Keluar</b>		
Pembayaran Pokok Pinjaman	137.744.928,40	137.744.928,40
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	2.680.686.644,40	2.584.404.229,42
Penggunaan Modal	6.034.850.000,00	2.609.197.440,00
Jumlah Arus Kas Keluar	8.862.081.572,80	5.331.346.597,82
<b>Arus kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan</b>	(4.711.672.522,80)	(3.494.523.222,82)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Pe...ungan Pihak Ketiga	29.511.542.929,12	28.968.014.387,69
Jumlah Arus Kas Masuk	29.511.542.929,12	28.968.014.387,69
<b>Arus kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	26.968.254.085,19	32.877.528.260,00
Jumlah Arus Kas Keluar	26.968.254.085,19	32.877.528.260,00
<b>Arus kas Bersih dr Aktivitas Non Anggaran</b>	543.288.843,93	(3.909.513.872,31)
<b>Kenaikan/ Penurunan Kas</b>	5.945.629.466,21	25.768.463.828,78
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2002	45.609.513.157,85	19.821.449.328,87
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2003	45.609.513.157,85	45.609.513.157,85
Saldo Akhir kas per 31 Desember 2002	51.555.142.585,89	45.609.513.157,85
Saldo Akhir kas per 31 Desember 2003	51.555.142.585,89	45.609.513.157,85

URAIAN	2003	2002
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
-PAJAK DAERAH	27.494.467.115,40	21.090.448.365,42
-RETRIBUSI DAERAH	14.945.346.436,75	10.387.852.275,11
-HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	2.300.059.065,60	1.971.054.418,32
-LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.405.804.121,34	3.158.643.439,25
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	52.035.676.739,09	36.607.998.483,10
<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
-BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK PUSAT	29.173.396.369,00	27.965.557.067,28
-DANA ALOKASI UMUM	304.780.000.000,00	255.350.000.000,00
-DANA ALOKASI KHUSUS	10.600.000.000,00	0,00
-BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK PROPINSI	25.163.745.602,41	16.645.698.022,32
Jumlah Dana Perimbangan	369.717.141.971,41	299.961.253.089,58
<b>LAIN-LAIN DANA PENDAPATAN YANG SAH</b>	58.013.445.113,00	28.922.587.156,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	477.796.263.823,50	385.481.640.738,68
<b>BELANJA</b>		
<b>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>		
-BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	265.076.376.614,50	56.472.578.835,35
-BELANJA BARANG DAN JASA	18.835.618.260,58	5.372.024.221,50
-BELANJA PEMELIHARAAN	2.879.701.089,50	3.731.650.265,00
-BELANJA PERJALANAN DINAS	1.406.783.180,00	373.598.800,00
Jumlah Belanja Administrasi Umum	288.198.459.134,58	64.589.851.921,85
<b>BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>		
-BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	18.541.223.594,95	197.138.801.741,29
-BELANJA BARANG DAN JASA	34.998.974.372,02	12.380.355.634,12
-BIAYA PEMELIHARAAN	7.008.338.493,66	4.703.929.702,00
-BELANJA PERJALANAN DINAS	865.609.215,00	308.400.000,00
Jumlah Belanja Operasi & Pemeliharaan	58.414.145.675,83	214.531.487.077,41
<b>BELANJA MODAL</b>	3.023.087.284,48	1.796.433.125,00
<b>BELANJA BAGIHASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	18.350.438.316,36	14.445.417.243,00
<b>BELANJA TAK TERSANGKA</b>	3.403.523.250,00	1.309.000.000,00
<b>BELANJA DANA DEKONSENTRASI</b>	13.792.509.039,76	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	396.199.192.706,55	296.672.180.567,26
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	81.597.071.116,95	88.813.460.171,42

\*Terjadi perubahan struktur belanja di tahun 2003.



Sleman, Juni 2004  
Mengetahui


DPD KABUPATEN SLEMAN  
KETUA

(JAROT SUBIYANTORO)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BUPATI

(IBNU SUBIYANTO)

# BAGAN ORGANISASI PELAKSANA BPK RI



# BAGAN PROSES PELAKSANAAN TUGAS BPK RI

